

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP BANTUAN HUKUM
CUMA CUMA BERDASARKAN UNDANG UNDANG
NO 16 TAHUN 2011
(Studi Pada Lembaga Bantuan Hukum Hendrico S.H & Rekan
Bandarjaya Lampung Tengah)**

SKRIPSI

**Oleh: Yogi Pradita
NPM : 1621020273**



**Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP BANTUAN HUKUM
CUMA CUMA BERDASARKAN UNDANG UNDANG
NO 16 TAHUN 2011
(Studi Pada Lembaga Bantuan Hukum Hendrico S.H & Rekan
Bandarjaya Lampung Tengah)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh: Yogi Pradita
NPM : 1621020273**



Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**Pembimbing I : Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
Pembimbing II : Muhammad Yasin Al-Arif, S.H., M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum, dan bantuan hukum merupakan pelayanan hukum (*legal service*) yang bertujuan untuk memberikan pembelaan terhadap hak-hak asasi tersangka/terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap. Profesi advokat dalam Islam adalah sebagai salah satu profesi yang penting terutama dalam menegakan keadilan dan hak asasi manusia demi tercapainya kehidupan yang baik dan tertata. Dengan ini jelas bahwa apa yang telah terjadi perwakilan dalam menegakan keadilan harus sesuai dengan hukum Allah SWT. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik Bantuan Hukum Cuma Cuma berdasarkan Undang-undang 16 Tahun 2011 pada Lembaga Bantuan Hukum Hendrico S.H & Rekan Bandarjaya Lampung Tengah? dan bagaimana pandangan fiqh siyasah tentang praktik Bantuan Hukum Cuma Cuma berdasarkan Undang-undang No 16 Tahun 2011 pada Lembaga Bantuan Hukum Hendrico S.H & Rekan Bandarjaya Lampung Tengah?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik Bantuan Hukum Cuma Cuma berdasarkan Undang Undang No

16 Tahun 2011 pada Lembaga Bantuan Hukum Hendrico S.H & Rekan Bandarjaya Lampung Tengah dan untuk mengetahui fiqh siyasah tentang Bantuan Hukum Cuma Cuma berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 pada Lembaga Bantuan Hukum Hendrico S.H & Rekan Bandarjaya Lampung Tengah.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field reasearch*) dan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan sumber data primer (diperoleh langsung dari lapangan) dan data sekunder (buku, jurnal dsb), dan metode pengumpulan data yaitu wawancara dan

dokumentasi. Sedangkan analisa data dilakukan dengan kualitatif dengan metode berfikir Induktif.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kepada LBH Hendrico, S.H dan Rekan, supaya lebih meningkatkan sosialisai tentang Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011, serta memberikan informasi dan pelayanan hukum. Dan diharapkan juga agar terus berupaya dalam mewujudkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada masyarakat tidak mampu, karena bagaimanapun peran dari penegak hukum sangatlah dibutuhkan untuk terciptanya penegakan hukum yang adil untuk masyarakat. Kepada masyarakat Bandar Jaya atau para pencari keadilan yang belum mengerti atau paham tentang hukum hendaknya agar senantiasa mengikuti seluruh kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh LBH Hendrico, S.H dan rekan agar dapat menerima bantuan hukum secara Cuma-Cuma.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Letkol. Hendro Suratminto Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yogi Pradita
NPM : 1621020273
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Bantuan Hukum Cuma Cuma Berdasarkan Undang Undang No 16 Tahun 2011 (Studi Pada Lembaga Bantuan Hukum Hendrico S.H & Rekan Bandarjaya Lampung Tengah). Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 12 Juni 2023
Penulis,


Yogi Pradita
NMP. 1621020273



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suryamin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Bantuan Hukum
Cuma Cuma Berdasarkan Undang Undang No 16
Tahun 2011 (Studi Pada Lembaga Bantuan Hukum
Hendrico S,H & Rekan Bundarjaya Lampung Tengah)

Nama Mahasiswa : Yogi Pradita
NPM : 1621020273
Program studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung


Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H.A. Kamedy Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002


Muhammad Yasin Al-Arif, S.H., M.H.
NIDN. 2005019401

Mengetahui
Ketua Program Studi


Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Bantuan Hukum Cuma-Cuma Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 (Studi Pada Lembaga Bantuan Hukum Hendrico, S.H & Rekan Bandarjaya Lampung Tengah)**, Disusun oleh: **Yogi Pradita, NPM: 1621020273**, Program Studi: **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**. Telah di Ujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Rabu, 12 April 2023, Pukul 10:30-12:30 WIB**. Tepat ujian Gedung C.LT.1 R.PPS.

TIM MUNAQOSAH

Ketua : Frenki, M.S.I

Sekretaris : Abidin Latuna, S.H.I., M.H

Penguji I : Dr. Malmun, S.H., M.H

Penguji II : Prof. Dr. H.A Kumedji Ja'far, S.Ag., M.H

Penguji III : M. Yasin Al Arif, S.H., M.H

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Fia Rodiab Nur, M.H.

NPM: 196908081993032002

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".

(Q.S. Al-Maidah ayat 2)

PERSEMBAHAN

Allhamdulillah Hirhabbil 'Alamin dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setelah sekian banyak proses yang panjang akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Untuk melewati proses ini tidaklah mudah tanpa adanya dukungan serta do'a dari orang-orang yang sangat penulis sayangi. Skripsi ini kupersembahkan sebagai bentuk dari ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang sangat mendalam kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Damsik dan Ibu Emilia yang telah banyak berjuang dan mendo'akan serta selalu memberikan semangat demi tercapainya cita-citaku, terimakasih atas bantuan dan do'a, dukungan serta kasih sayang yang begitu besar dan mulia.
2. Kakakku Ferli Nando, Miko, dan Muhammad Sa'adan Yang Selalu Mendo'akan Dan Memberikan Dorongan Demi Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini dan seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung..
3. Yang kubanggakan almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yangtelah membimbing penulis dalam berfikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Yogi Pradita, dilahirkan di Bandar Jaya pada tanggal 9 September 1997, anak kedua dari pasangan Bapak Damsik dan Ibu Emilia. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 5 Bandar Jaya selesai tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Bandar Jaya selesai tahun 2013, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Terbanggi selesai pada tahun 2016 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun akademik 2016/2017.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir Pendidikan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan Skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang penulis beri judul -Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Bantuan Hukum Cuma Cuma Berdasarkan Undang Undang No 16 Tahun 2011 (Studi Pada Lembaga Bantuan Hukum Hendrico S.H & Rekan Bandarjaya Lampung Tengah)l. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang Insyallah mendapat syafaat di hari akhir, amiin.

Dalam menyelesaikan Skripsi penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, S.Ag., M.Ag, Ph.D selaku Rektor UINRaden Intan Lampung
2. Bapak Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UINRaden Intan Lampung
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua jurusan Siyasah Syar'iyah FakultasSyari'ah UIN Raden Intan Lampung
4. Bapak Prof. Dr. H.A. Kumedi Ja'far, S.Ag.,M.H Selaku Pembimbing I danBapak Muhammad Yasin Al-Arif, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II yang telah banyak membimbing dengan penuh kesaaran dan dorongan sertamotivasi kepada saya
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah beserta Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk dibangku kuliah hingga selesai
6. Kedua orang tuaku Bapak Damsik dan Ibu Emilia yang telah banyak berjuang dan mendoakan serta selalu memberikan semangat demi tercapainya cita-citaku.
7. Kakakku Ferli Nando, Miko dan Muhammad Sa'adan Yang Selalu

Mendo‘akan Dan Memberikan Dorongan Demi Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung..
9. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung

Semoga kebaikan yang telah diberikan akan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Penulis menyadari serta jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini kedepan. Hasil karya yang sederhana ini, semoga bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi siapa saja yang memerlukan.

Akhirnya hanya kepada Allah lah kita harapkan segala keridhaan-Nya atas segala pengorbanan dan pengabdian kita, serta ampunan-Nya atas segala kekurangan dan kesalahan

Bandar Lampung 12 Juni 2023
Penulis,

Yogi Pradita
NPM 1621020273

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Identifikasi Masalah	8
D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	8
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan Penelitian.....	9
G. Manfaat Penelitian.....	10
H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	10
I. Metode Penelitian.....	13
J. Sistematika Penulisan.....	19

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah Qadha'iyah	21
1. Pengertian Fiqh Siyasah Qadha'iyah.....	21
2. Peran Fiqh Siyasah Qadha'iyah.....	28
3. Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Perspektif Fiqh Siyasah Qadha'iyah	39
4. Dasar Hukum Bantuan Hukum	45
B. Bantuan Hukum Cuma-Cuma	47
1. Pengertian Bantuan Hukum Cuma-Cuma	47
2. Dasar Hukum Bantuan Hukum Cuma-Cuma	51
3. Asas-asas Pemberian Bantuan Hukum.....	52
4. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum.....	55

5. Pihak-pihak Pemberi Bantuan Hukum	57
6. Jenis Layanan Bantuan Hukum	62
7. Pemberian Bantuan Hukum Cuma Cuma.....	64

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lembaga Bantuan Hukum Hendrico, S.H dan Rekan	68
1. Sejarah Lembaga Bantuan Hukum Hendrico, S.H dan Rekan	68
2. Struktur Organisasi Lembaga Bantuan Hukum Hendrico, S.H dan Rekan	69
3. Visi dan Misi Lembaga Bantua Hukum Hendrico, S.H dan Rekan.....	70
B. Penyajian Data Dan Fakta Penelitian	71

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Praktik Bantuan Hukum Cuma-Cuma Pada Lembaga Bantuan Hukum Hendrico S. H & Rekan Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011	76
B. Pandangan Fiqh Siyasah terhadap praktik Bantuan Hukum Cuma-Cuma Berdasarkan Undang-undang No 16 Tahun 2011 Pada Lembaga Bantuan Hukum Hendrico S.H & Rekan Bandarjaya Lampung Tengah	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	84
B. Rekomendasi	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan hal yang penting bagi penelitian. Judul juga merupakan panduan arah menuju titik fokus suatu penelitian dengan tujuan mendapatkan hal yang sesuai dengan perencanaan. Maka untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian yang penulis ajukan maka dengan ini, penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang ada pada judul skripsi ini. Adapun judul skripsi penulis adalah: **TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP BANTUAN HUKUM CUMA CUMA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 16 TAHUN 2011 (Studi Pada Lembaga Bantuan Hukum Hendrico S.H & Rekan Bandarjaya Lampung Tengah)**. Demi memudahkan pemahaman tentang judul proposal skripsi ini dan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul proposal skripsi ini sebagai berikut:

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan.¹

Fiqh Siyasah *Fiqh Siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat dan negara dengan segala segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Fiqh siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Pelaksanaan

¹ Hasan Alwi and Dendi Sugono, *Telaah Bahasa Dan Sastra* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), 67.

adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.²

Bantuan hukum Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindak hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.³

Penjelasan sub judul diatas menegaskan kembali maksud dari judul penelitian ini adalah untuk mencari tahu bagaimana pelaksanaan dan penerapan bantuan hukum Cuma-Cuma dan perlakuan yang sama bagi pencari keadilan berdasarkan Undang Undang NO 16 Tahun 2011 di lembaga bantuan hukum Hendrico S.H dan rekan Bandar Jaya Lampung Tengah.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Pengasih untuk hidup bersama dengan manusia lainnya (bermasyarakat) sesuai dengan kodrat nya dalam hidup bermasyarakat ini mereka saling menjalin hubungan, yang apabila diteliti jumlah dan sifatnya, tidak terhingga banyaknya

Kehidupan bermasyarakat tiap-tiap individu atau orang mempunyai kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya adakalanya kepentingan mereka itu saling bertentangan, sehingga dapat menimbulkan suatu sengketa mereka mencari jalan untuk menghindarkan gejala tersebut, yaitu dengan membuat ketentuan atau kaidah hukum yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat, agar dapat mempertahankan hidup bermasyarakat, dalam kaidah hukum yang ditentukan itu setiap orang diharuskan untuk bertingkah laku sedemikian rupa, sehingga kepentingan anggota

² Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyash: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 26.

³ Jandi Mukianto, *Prinsip Dan Praktik Bantuan Hukum Di Indonesia* (Depok: Kencana, 2013), 10.

masyarakat lainnya akan terjaga dan dilindungi dan apabila kaidah hukum tersebut dilanggar maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi atau hukuman

Eksistensi hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia, tanpa hukum kehidupan manusia akan liar, siapa yang kuat dialah yang menang, tujuan hukum untuk melindungi kepentingan manusia dalam mempertahankan hak dan kewajiban.⁴

Pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, maka semua warga negara adalah sama kedudukannya dihadapan hukum (*Equality Before The Law*), oleh karena itu setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum dalam peradilan yang adil dan tidak memihak (*Fair And Impartial Court*).⁵

Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hukum ini dapat berupa ketidaktahuan akan hukum yang berlaku saat ini ataupun ketidaktahuan masyarakat mengenai lembaga bantuan hukum yang bisa membantu memberikan jasa-jasa hukum bagi orang miskin secara cuma-cuma (*pro bono publico*) sehingga setiap orang bisa mendapatkan haknya dalam layanan hukum. Karena profesi advokat sesungguhnya dikenal sebagai profesi yang mulia, dimana profesi advokat tersebut diwajibkan untuk membela kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, dan sosial ekonomi.⁶

Bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum, dan bantuan hukum merupakan pelayanan hukum (*legal service*) yang bertujuan untuk memberikan pembelaan terhadap hak-

⁴ Mertokusumo Sudikno, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2007), 3.

⁵ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan* (Jakarta: PT.Elex Media Gramedia Komputindo, 2000), 46.

⁶ Morris Ginsberg, *Keadilan Dalam Masyarakat* (Bantul: Pondok Edukasi, 2003), 41.

hak asasi tersangka/terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap.

Profesi advokat dalam Islam adalah sebagai salah satu profesi yang penting terutama dalam menegakan keadilan dan hak asasi manusia demi tercapainya kehidupan yang baik dan tertata. Dengan ini jelas bahwa apa yang telah terjadi perwakilan dalam menegakan keadilan harus sesuai dengan hukum Allah.⁷ Berdasarkan ruang lingkup fiqh siyasah, bantuan jukum terdapat pada pembahasan *siyâsah qadlâ`iyyah syar`iyyah* (kebijaksanaan peradilan). *siyâsah qadlâ`iyyah* merupakan ketentuan kebijaksanaan mengenai tugas dan wewenang peradilan yang ada disuatu negara. Karena negara merupakan sekumpulan pemahaman dan keyakinan yang diterima oleh umat. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah lembaga peradilan dalam negara. Dengan lembaga ini bertugas menyampaikan keputusan baru yang bersifat mengikat

Islam mengajarkan untuk saling tolong-menolong, bantu-membantu dalam kebaikan, dan Islam pun mengajarkan umatnya untuk memberikan bantuan bagi yang membutuhkan, sebagaimana firman Allah, QS. Al-Maidah: 2 yang berbunyi :

وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَتَٰنَ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Indonesia sendiri sudah banyak berdiri lembaga-lembaga bantuan hukum, mulai dari lembaga bantuan hukum umum maupun lembaga bantuan hukum syariah. Secara umum keberadaan advokat/pengacara yang terhimpun dalam LBH

⁷ Muhammad Faqih Muslim, *Profesi Advokat Dalam Perspektif Hukum* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2009), 6.

Hendrico, S.H dan Rekan juga berprofesi seperti halnya advokat/pengacara pada umumnya. Keberadaan mereka kemudian diakui untuk memberikan jasa konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat yang berperkara dilingkungan Peradilan Agama.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Perlakuan yang sama dihadapan hukum terutama tentang pemberian bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak atau kurang mampu sebagai perwujudan akan kebutuhan akses terhadap keadilan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam pasal 4 dan 5 yang berbunyi “Bantuan Hukum Diberikan Kepada Penerima Bantuan Hukum Yang Menghadapi Masalah Hukum dan Penerima Bantuan Hukum Sebagaimana Dimaksud Pasal 4 Ayat (1) Meliputi Setiap Orang atau Kelompok Orang Yang Tidak Dapat Memenuhi Hak Dasar Secara Layak dan Mandiri.”⁸

Sering kali bantuan hukum diasosiasikan oleh masyarakat sebagai belas kasihan bagi fakir miskin. Seharusnya, bantuan hukum juga tidak hanya dilihat dalam arti yang sempit tetapi juga dalam arti yang luas. Selain membantu orang miskin bantuan hukum juga merupakan gerakan moral yang memperjuangkan hak asasi manusia. Padahal, hak untuk dibela oleh advokat atau penasihat hukum (*access to legal counsel*) dan diperlakukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*) dalam rangka memperoleh keadilan (*justice*) adalah suatu hak asasi manusia bagi semua orang termasuk fakir miskin atau *justice for all*.⁹

Bentuk bantuan hukum pada dasarnya sama, tetapi tentunya ada variasi di berbagai Negara dalam model

⁸ Undang –Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

⁹ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), 53.

pembelaan umum bagi orang miskin atau *pro bono public* yang relevan dengan prinsip persamaan dihadapan hukum. Sedangkan Indonesia mempunyai problem ketidakserasian distribusi sumber hukum antara yang kaya dan yang miskin.

Salah satu faktor minimnya pengetahuan mengenai hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum. Sikap acuh tak acuh terhadap hal-hal diluar bidang pekerjaan mereka juga yang membuat mereka tidak mengerti dengan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu pola pikir yang tumbuh dimasyarakat sampai saat ini menganggap apabila mereka ingin mendapatkan bantuan hukum itu harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit menjadikan mereka enggan untuk menemui pihak pemberi bantuan hukum. Oleh karenanya tidak sedikit dari mereka saat tersandung masalah hukum tidak mendapatkan hak mereka untuk didampingi ataupun dibela oleh para pemberi bantuan hukum.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma di Lembaga Bantuan Hukum Hendrico, S.H dan Rekan belum sesuai dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2011, karena pemberian bantuan hukum cuma-cuma membantu masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum belum menyentuh masyarakat miskin terkendala pengetahuan dan kurangnya sosialisasi dari LBH. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma di Lembaga Bantuan Hukum Hendrico, S.H dan Rekan belum sejalan dengan Fiqh Siyasa *Qadha'iyah* yaitu dalam arti kebijaksanaan keadilan dalam tolong menolong sesama manusia.

Berdasarkan latar belakang tersebutlah, peneliti merasa tertarik untuk membahas mengenai “Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Bantuan Hukum Cuma Cuma Berdasarkan Undang Undang No 16 Tahun 2011 (Studi Lembaga Bantuan Hukum Hendrico S.H & Rekan Bandarjaya Lampung Tengah)”.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu:

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bantuan

- hukum Cuma-Cuma
2. Kurangnya sosialisasi dari LBH tentang bantuan hukum Cuma-Cuma jadi masyarakat belum mengetahui pentingnya pendampingan hukum.

D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Penelitian Dan Sub-Fokus Penelitian Ruang lingkup penelitian merupakan bagian yang membatasi serta menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang dilakukan. Ruang lingkup penelitian berguna agar membatasi peneliti dapat terfokus kepada fokus penelitian yang dijalankan. Sehingga penelitian akan lebih mudah dan terfokus dengan penelitian yaitu tentang Tinjauan Siyasah Terhadap Bantuan Hukum Cuma Cuma Berdasarkan Undang Undang No 16 Tahun 2011 (Studi Lembaga Bantuan Hukum Hendrico S.H & Rekan Bandarjaya Lampung Tengah).

Pembatasan ruang lingkup penelitian didasarkan pada permasalahan yang dibahas pada latar belakang masalah yang dijelaskan secara rinci dan ringkas ke dalam identifikasi masalah. Jadi fokus penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Bantuan Hukum Cuma Cuma Berdasarkan Undang Undang No 16 Tahun 2011 (Studi Lembaga Bantuan Hukum Hendrico S.H & Rekan Bandarjaya Lampung Tengah).

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Praktik Bantuan Hukum Cuma Cuma Berdasarkan Undang-undang 16 Tahun 2011 Pada Lembaga Bantuan Hukum Hendrico S.H & Rekan Bandarjaya Lampung Tengah ?
2. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah tentang Praktik Bantuan Hukum Cuma Cuma Berdasarkan Undang-undang No 16 Tahun 2011 Pada Lembaga Bantuan Hukum Hendrico S.H & Rekan Bandarjaya Lampung Tengah ?

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan di atas maka yang menjadi tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik Bantuan Hukum Cuma Cuma Berdasarkan Undang Undang No 16 Tahun 2011 Pada Lembaga Bantuan Hukum Hendrico S.H & Rekan Bandarjaya Lampung Tengah
2. Untuk mengetahui Fiqh Siyasah tentang Bantuan Hukum Cuma Cuma Berdasarkan Undang Undang No 16 Tahun 2011 Pada Lembaga Bantuan Hukum Hendrico S.H & Rekan Bandarjaya Lampung Tengah.

G. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai tinjauan Fiqh Siyasah tentang Terhadap Bantuan Hukum Cuma Cuma dan Perlakuan Yang Sama Bagi Pencari Keadilan Berdasarkan Undang Undang No 16 Tahun 2011. Dan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam.
2. Secara Praktis Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan pengetahuan terhadap salah satu keilmuan hukum islam yaitu di program studi Hukum Tata Negara dan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Penelitian Inda Areskha Npm : 1321020090 dengan judul Mewujudkan Keadilan Konstitusional Fakir Miskin (Bantuan Hukum Perspektif Hukum Islam) Permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini yakni bagaimana pandangan hukum positif mengenai pentingnya pemberian

bantuan hukum dalam mewujudkan keadilan konstitusional fakir miskin dan bagaimana hukum Islam memandang pentingnya pemberian bantuan hukum. Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah ingin mengkaji tentang pentingnya pemberian bantuan hukum dalam mewujudkan keadilan konstitusional fakir miskin dan menganalisis pandangan hukum Islam tentang pentingnya pemberian bantuan hukum dalam mewujudkan keadilan.¹⁰

Perbedaannya dengan penelitian yang saya teliti yaitu membahas praktik tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma ditinjau dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 dan Fiqh Siyasah.

2. Kodri Ubaidill, 2016 “Analisis Perbandingan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Miskin dalam Perkara Pidana di Provinsi Lampung”, Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah *pendekatan yuridis normatif* dan *yuridis empiris*. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penentuan narasumber ditentukan secara *purposive*, yaitu dengan menunjuk langsung narasumber yang menguasai permasalahan dalam penelitian ini. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa perbandingan pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada orang miskin dalam perkara pidana di Provinsi Lampung oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (BKBHFH UNILA) dan Posbakum Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad

¹⁰ Inda Areskha, “Mewujudkan Keadilan Konstitusional Fakir Miskin (Bantuan Hukum Perspektif Hukum Islam)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017).

Kotabumi Lampung Utara).¹¹

Perbedaannya dengan penelitian yang saya teliti yaitu membahas praktik tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma ditinjau dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 dan Fiqh Siyasah.

3. Ima Riska Yanti 2018 “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Studi Kasus di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA Palembang) dalam Pandangan Hukum Islam” pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Dalam penentuan narasumber ditentukan secara purposive sampling, dalam hal ini peneliti orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai yang diinginkan. Selain informan ada juga istilah responden yakni orang atau beberapa orang yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Prosedur penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan Penelitian Lapangan (field research) dan studi pustaka (library research). Hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu di kantor hukum polis abdi hukum stihpada Palembang, Serta pandangan hukum pidana Islam terkait pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Berdasarkan kajian terdahulu sebagaimana yang telah diuraikan diatas, perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan yakni, *pertama*, aspek lokasi penelitian. *Kedua*, pembahasan yang merujuk pada pandangan hukum pidana Islam sehingga membedakan antara penelitian penulis sendiri dengan penelitian yang lainnya, dan penulis

¹¹ Kodri Ubaidill, “Analisis Perbandingan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Miskin Dalam Perkara Pidana Di Provinsi Lampung” (Skripsi, Universitas Lampung, 2016).

membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad Kotabumi Lampung Utara), untuk itu penulis anggap penelitian ini penting dan perlu dilakukan.¹²

Perbedaannya dengan penelitian yang saya teliti yaitu penelitian ini membahas tentang praktik Bantuan Hukum Cuma-Cuma ditinjau dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 dan Fiqh Siyasah.

I. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengelola dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan tersebut.¹³ Dalam hal ini meliputi :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (*Field research*). Penelitian lapangan dilakukan untuk kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.¹⁴

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini adalah penelitian Deskriptif, artinya peneliti yang

¹² Ima Riska Yanti, “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Studi Kasus Di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA Palembang) Dalam Pandangan Hukum Islam” (Skripsi, Universitas Raden Fattah Palembang, 2018).

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 15.

¹⁴ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 10.

menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.¹⁵

Sifat penelitian yang digunakan Deskriptif Analisis, yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, diimplementasikan kemudian disimpulkan.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran peneliti atau keseluruhan objek peneliti, unit atau manusia, dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama.¹⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah LBH Hendrico, S.H dan Rekan Serta Masyarakat Bandar Jaya yang membutuhkan bantuan hukum.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang hendak digeneralisasikan. Sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling. Penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.¹⁷ Untuk menentukan ukuran sampel, penulis memakai rumusan sampel yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto yang apabila subjeknya kurang dari 100 maka lebih baik jika diambil semua sehingga penelitian ini adalah penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subjeknya besar, maka dapat diambil antara 10% - 15 % atau 20% - 25% atau lebih. Karena penelitian ini kurang dari 100, maka

¹⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 7.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 147.

¹⁷ *Ibid.*, 150.

keseluruhan populasi dijadikan sebagai objek penelitian.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (biasanya dapat melalui wawancara dan dokumentasi). Adapun yang menjadi Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang di dapat dari tempat yang menjadi objek penelitian adalah Lembaga Bantuan Hukum Hendrico, S.H. dan Rekan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁸

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan empiris.¹⁹ Observasi dilakukan di LBH Hendrico, S.H dan Rekan

¹⁸ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 58.

¹⁹ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, 114.

b. *Interview* (Wawancara)

Interview (Wawancara) adalah suatu percakapan tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.²⁰ Wawancara ini dimaksud untuk memperoleh data dalam penelitian. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara tak berstruktur dengan beberapa orang yang memang berkapasitas dan patut untuk dimintai keterangan mengenai permasalahan yang peneliti ambil, cara ini dilakukan agar mudah untuk mencapai tujuan.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen- dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, jurnal, buku, undang-undang dan sebagainya. Dokumentasi yang digunakan peneliti terkait dengan pokok masalah yang peneliti ambil. Dokumen bisa berupa data-data dari LBH Hendrico, S.H dan Rekan ataupun data dari lembaga-lembaga yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.

5. Pengolahan Data

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengoreksi terkait dengan kelengkapan data yang sudah dikumpulkan. Kevaliditasan data yang telah diperoleh tersebut dan relevansinya dari data-data yang diperoleh berdasarkan pada studi lapangan dan literatur yang berkaitan terhadap suatu penelitian.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 234.

b. Rekonstruksi Data (*reconstructing*)

Yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan.

c. Sistematisasi Data (*sistematising*)

Merupakan cara yang ditempuh oleh peneliti dalam mendapatkan data, yang menurut data atau kerangka sistematika bahasan yang berdasarkan pada kronologi masalah yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut.²¹

6. Analisis Data

Setelah data diperoleh kemudian dilakukan analisis data. Adapun metode yang digunakan dalam analisis adalah metode kualitatif yaitu apabila data yang terkumpul hanya sedikit, bersifat monografis atau wujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun dalam struktural klasifikasi), maka analisisnya bersifat deskriptif kualitatif, selanjutnya analisa yang dilakukan akan ditarik kesimpulan terakhir guna memberi jawaban terhadap masalah yang berkaitan dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Setelah semua data terkumpul, penulis mengambil kesimpulan dari seluruh pembahasan dengan cara berpikir Induktif yaitu dimulai dari fakta yang bersifat khusus dan kongkret, ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.²²

J. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini terdiri dari lima bab, terdiri dari satu bab dengan bab lainnya ada keterkaitan dan ketergantungan secara sistematis, dengan kata lain

²¹ Zainal Arifin Asikin and Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107.

²² Louis Goot Schalk, *Understanding Story, A Primer Of Historical, Terjemahan Nugroho Natosusanto* (Jakarta: UI Press, 1995), 32.

pembahasannya berurutan dari bab pertama hingga bab terakhir, dijelaskan berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini berisikan tentang penegasan judul skripsi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan terakhir sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang tinjauan fiqh siyasah qodo'iyah, ruang lingkup siyasah qodo'iyah, Bantuan Hukum Cuma-Cuma, dasar hukum Bantuan Hukum Cuma-Cuma, syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma, dan pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, sejarah, visi dan misi, dan struktur organisasi Lembaga Bantuan Hukum Hendrico, S.H dan Rekan dan penyajian fakta data penelitian, serta data tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma Pada Lembaga Bantuan Hukum Hendrico S.H & Rekan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

BAB IV ANALISIS DATA

Pada bab ini berisi tentang Praktik Bantuan Hukum Cuma-Cuma Pada Lembaga Bantuan Hukum Hendrico S.H & Rekan Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 dan Pandangan Fiqh Siyasah Tentang Praktik Bantuan Hukum Cuma Cuma Pada Lembaga Bantuan Hukum Hendrico S.H & Rekan Bandarjaya Lampung Tengah.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang simpulan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian, kemudian pada bagian akhir berisi daftar rujukan, lampiran, daftar

pernyataan wawancara, surat perizinan, surat telah melakukan penelitian dan bukti bimbingan.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah Qadha'iyah

1. Pengertian Fiqh Siyasah Qadha'iyah

Lembaga peradilan dalam fiqh siyasah dikenal dengan Qadha'iyah yang berasal dari kata *al-qadha* yaitu lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Menurut ilmu bahasa arti qada' antara lain menyelesaikan, menunaikan, dan memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan. Makna yang terakhir inilah yang digunakan dalam konteks ini. Sedangkan dari segi istilah ahli fiqih, qada' berarti lembaga hukum dan perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya.²³

Siyasah qadla'iyah merupakan ketentuan kebijaksanaan mengenai tugas dan wewenang peradilan yang ada disuatu negara. Karena negara merupakan sekumpulan pemahaman dan keyakinan yang diterima oleh umat. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah lembaga peradilan dalam negara. Dengan lembaga ini bertugas menyampaikan keputusan baru yang bersifat mengikat. Lembaga ini merupakan *thariqah syar'iyah* (metode syariah) dimana mempunyai tugas untuk menjaga keberlangsungan penerapan pemahaman, standarisasi dan keyakinan. Keberadaan lembaga ini hukumnya wajib.²⁴

Menurut Muhammad Salam Madkur, qada' disebut hakim karena dia melarang pelaku dari perbuatan tidak adil karena adanya berbagai pengertian dari kata qada' itu,

²³ Helma Maraliza Kartika S and Deni Yolanda, "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung," *AS-SIYASI: Journal Of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 3 (2021): 4, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

²⁴ A. Saiful Aziz, "Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan," *Syariati: Jurnal Studi Al-Quran Dan Hukum*, Vol.2 No. 2 (2016): 285, <https://doi.org/10.32699/syariati.v2i02.1134>.

maka ia bisa digunakan dalam arti memutuskan perselisihan oleh hakim. Orang yang melakukannya disebut *qadhi*. Menurut para ahli fiqih, terminologi syariat dari kata *qada* adalah memutuskan perselisihan dan menghindarkan perbedaan serta konflik-konflik. Dengan definisi tersebut di atas dapat dikatakan bahwa tugas *qada* (lembaga peradilan) adalah menampakkan hukum agama, bukan menetapkan suatu hukum, karena hukum telah ada dalam hal yang dihadapi oleh hakim. Hakim hanya menerapkannya ke alam nyata, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada.

Menurut Al-Mawardi ada beberapa syarat yang harus di penuhi oleh seorang *qodhi* (hakim) yaitu laki-laki, berakal, memiliki kecerdasan yang dapat menjauhkan dirinya dari kelalaian, merdeka, adil, sehat pendengaran dan pengelihatannya dan memiliki pengetahuan yang luas tentang syariah. Jabatan hakim merupakan kedudukan yang berada dibawah khalifah. Yaitu suatu lembaga yang tersedia untuk tujuan menyelesaikan gugatan serta memutuskan perselisihan dan pertikaian.²⁵ Oleh karena itulah, jabatan hakim pada hakikatnya merupakan bagian dari tugas khalifah akan tetapi, untuk meringankan tugasnya yang sangat banyak, maka seorang khalifah boleh atau berwenang mengangkat seorang *qadhi* yang secara khusus menangani tugas peradilan. karena itulah, jabatan *qadhi* berada langsung di bawah khalifah. Artinya, khalifah sendiri yang bertugas mengawasinya, sehingga lembaga peradilan yang terdiri para *qadhi* bertanggung jawab secara langsung kepada khalifah. Bahkan apabila para *qadhi* yang berada dalam lembaga peradilan tersebut tidak dapat menyelesaikan suatu persoalan, maka khalifahlah yang wajib menanganinya. Hal inilah yang terjadi pada awal permulaan Islam, yaitu para khalifah melaksanakan sendiri jabatan *qadhi*.

²⁵ Ibnu Khaldun, *Muqadimah Ibnu Khaldun Ahli Bahasa Ahmadi Tuha* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), 267.

Sedangkan tugas dan wewenang *al-qadha* adalah.²⁶

- a. Menyelesaikan persengketaan baik secara damai maupun secara paksa
- b. Membebaskan orang-orang yang tidak bersalah dari sanksi dan hukuman, memberatkan sanksi kepada orang yang bersalah baik dengan pengakuan maupun sumpah
- c. Menetapkan penguasaan harta benda orang-orang yang tidak bisa menguasai diri sendiri karena gila, anak-anak atau idiot
- d. Mengawasi waktu dengan memelihara prinsip-prinsipnya dan mengembangkan cabang-cabangnya
- e. Melaksanakan wasiat dari orang yang berwasiat sesuai dengan syariah
- f. Menikahkan janda dengan orang yang sederajat jika tidak ada wali dan menghendaki menikah
- g. Melaksanakan hukuman bagi para terhukum
- h. Mengawasi pegawai demi kemaslahatan mereka
- i. Meneliti para sanksi dan sekretarisnya serta menentukan penggantinya
- j. Menegakkan persamaan di depan hukum antara yang kuat dan lemah, bangsawan maupun rakyat biasa.

Tujuan awal pembentukan kekuasaan dalam sebuah negara adalah untuk mewujudkan kemaslahatan untuk rakyat sehingga tidak sepatutnya kekuasaan apapun menggunakan kewenangan untuk melakukan pelanggaran atau kezaliman terhadap hak-hak rakyat. Untuk itu lembaga peradilan dibentuk untuk melakukan kontrol atau pengawasan terhadap penguasa dan mengadili kezaliman yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya termasuk dalam pembuatan kebijakan-kebijakan politik.²⁷

²⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2016), 183.

²⁷ M. Edward Rinaldo and Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *As-Siyasi Journal of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 1 (2021): 10, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

Merujuk pada kaidah fiqh yang digunakan dalam bidang kajian fiqh siyasah yakni adalah sebuah kaidah. Kaidah ini pada dasarnya melatakkkan kemaslahatan sebagai ujung dari seluruh kebijakan atau hubungan dengan rakyat yang dipimpinya jika ditarik lebih jauh pembentukan sebuah negara pun sebenarnya adalah dengan tujuan kemaslahatan bagi umat manusia baik dunia maupun akhirat.²⁸


Negara merupakan alat untuk menerapkan dan mempertahankan nilai-nilai ajaran Islam agar lebih efektif dalam kehidupan manusia, disamping itu negara juga didirikan untuk menanggulangi manusia dari kesewenang-wenangan satu orang atau golongan terhadap orang atau golongan lain, dikarenakan negara mempunyai kekuatan dan kekuasaan agar peraturan-peraturan yang dibuat dapat dipatuhi sejauh tidak bertentangan dengan ajara agama Islam itu sendiri.

Penegakkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat tidak akan maju peradaban dari suatu bangsa apabila tidak didasarkan atas peri kehidupan berkeadilan. Keadilan adalah tujuan akhir dari sebuah sistem hukum terkait dengan fungsi sistem hukum sebagai saran untuk mendistribusikan dan memelihara suatu lokasi nilai-nilai dalam masyarakat yang dinamakan suatu pandangan kebenaran yang secara umum menuju pada sebuah keadilan.²⁹

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

²⁸ Akhmad Mujahidin, “Peran Negara Dalam Hisbah,” *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 4 No. 1 (2012): 121, <http://dx.doi.org/10.15408/aiq.v4i1.2544>.

²⁹ Ismail Rumadan, “Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian,” *Jurnal Rechts Viding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 6 No. 1 (2017): 70, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.128>.



“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (Q.S. Annisa:58).

Lembaga peradilan Islam dapat berfungsi memutuskan perselisihan atau sengketa dalam kehidupan berdemokrasi negara modern hal tersebut tertuang dalam ayat di atas. Sebagai lembaga negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan sengketa dan memutuskan setiap perkara dengan adil, maka peradilan berfungsi untuk menciptakan ketentraman masyarakat yang dibina melalui tegaknya hukum. Peradilan Islam bertujuan pokok untuk menciptakan kemaslahatan umat dengan tegaknya hukum Islam, untuk terwujudnya hal tersebut peradilan Islam memiliki tugas pokok:

- a. Mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa
- b. Menetapkan sanksi dan menerapkan kepada para pelaku perbuatan yang melanggar hukum
- c. Terciptanya amar ma'ruf nahi munkar
- d. Dapat melindungi jiwa, harta dan kehormatan masyarakat
- e. Menciptakan kemaslahatan umat dengan tetap tegak berdiri hukum Islam.

Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa peradilan Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat dengan tetap tegaknya hukum Islam. Oleh karena itu peradilan Islam mempunyai tugas pokok:³⁰

- a. Mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa

³⁰ Aziz, “Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan...,” 24.

- b. Menetapkan sanksi dan menerapkan kepada para pelaku perbuatan yang melanggar hukum.

Syariat Islam yang diperjelas dengan fiqh mengatur permasalahan hukum secara cukup detail, dalam bentuk aturan-aturan yang dijadikan sebagai pegangan oleh umat Islam dalam menyelesaikan problematika yang muncul berhubungan dengan masalah hukum. Namun karena kepastian aturan tersebut maka sering kali problematika yang muncul tidak diselesaikan dengan tuntas. Padahal hukum modern menuntut untuk mewujudkan sumber atau landasan hukum yang formal di setiap negara sebagai rujukan dalam penyelesaian setiap permasalahan yang muncul.³¹ Begitu juga hukum Islam baik yang berbentuk hukum maupun fiqh dituntut untuk diformulasikan dalam bentuk kodifikasi hukum atau undang-undang agar mempunyai kekuatan hukum yang bisa mengikat setiap orang yang berkaitan dengan hukum. Hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis adalah hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan mengatur hubungan manusia dengan benda di dalam masyarakat yang disebut dengan istilah *mu'amalah* hukum Islam menjadi hukum positif karena dirujuk melalui peraturan perundang-undangan, hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis ini memerlukan bantuan penyelenggara negara.

2. Peran Siyasah *Qadha'iyah* (Peradilan)

Peradilan memiliki peranan yang sangat penting maka sunnah Nabi SAW menampilkan hadis-hadis yang banyak memalingkan orang dari *qadla'* dan menjauhkan dari padanya, dengan tujuan menjauhkan orang-orang yang menginginkan mencampuri urusan ini, padahal ia bukan ahlinya, baik itu orang alim yang menyelewengkan atau orang bodoh yang tidak memiliki kemampuan secara baik

³¹ Marzuki, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Graha Insani Press, 2019), 51.

menerapkan keputusan-keputusan hukumnya atas kasus-kasus yang terjadi. Bahwa sayyidah Aisyah berkata: “Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda pada hari kiamat nanti, *Qadi* (hakim) yang adil akan di bawa, kemudian karena beratnya pemeriksaan, ia menghayal, (alangkah baiknya kalau seandainya) ia tidak pernah memutuskan hukum diantara dua orang (yang berselisih) tentang sebiji buah sama sekali, dan lain sebagainya dari hadits-hadits dan asar-asar yang menakutkan (orang berkecimpung di dalam) peradilan.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas peradilan dalam menetapkan hukum agama tidak tepat karena hukum itu sebenarnya telah ada dan hakim tinggal menemukan dan melaksanakannya. Disinilah letak perbedaan hukum Islam dengan hukum umum dimana hukum Islam itu (syariah) telah ada sebelum manusia ada sedangkan hukum umum baru ada setelah manusia ada. Jadi hakim dalam hal ini hanya menerapkan hukum yang ada itu dalam kehidupan bukan menetapkan sesuatu yang belum ada.³²

Peradilan memiliki hukum yang bersumber dari Allah SWT, hal itu sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Shad ayat 26:

يٰۤاٰدُوۤدُ اِنَّا جَعَلٰنَكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْاَهۡوٰى فَيُضِلَّكَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَضِلُّوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا كُفَرُوۡۤا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab

³² Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Uin Syarifhidayatullah, 2007), 2.

yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan” (Q.S Al-Shad ayat 26).

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Maidah : 49 yang berbunyi:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik” (Q.S Al-Maidah : 49).

Lembaga peradilan memiliki rukun-rukun yang harus ada yaitu:³³

- a. Hakim, yaitu orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan karena tidak mampu menyelesaikan sendiri semua tugas itu
- b. Hukum, suatu keputusan produk untuk menyelesaikan perselisihan dan memutuskan persengkataan
- c. Al-Mahkum bih, yaitu hak kalau pada *al-ilzam* yaitu atas tergugat dengan memenuhi tuntutan penggugat apa yang menjadi haknya sedangkan qahdi al tarki (penolakan) yaitu penolakan atas gugatannya
- d. Al-Mahkum ‘alaih yaitu orang yang dijatuhi putusan

³³ Alaidin Kato, *Sejarah Peradilan Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 13.

atasnya

- e. *Al-Mahkum lah* yaitu penggugat suatu hak yang merupakan hak manusiasemata-mata.

Secara garis besar, kekuasaan kehakiman dalam hukum tata negara Islam dilaksanakan oleh dua lembaga peradilan sebagai berikut:³⁴

- a. Peradilan *Madzalim*

Peradilan *Madzalim* merupakan lembaga peradilan yang menangani masalah kezaliman penguasa beserta keluarganya terhadap hak-hak rakyat.³⁵ Oleh karena itu, dengan adanya peradilan *Madzalim* ini diharapkan hak-hak rakyat dapat dilindungi, serta sengketa yang terjadi diantara para penguasa dengan rakyat dapat segera diselesaikan, adapun yang dimaksud dengan penguasa disini adalah seluruh jajaran pemerintahan mulai dari pejabat tertinggi sampai rendah, peradilan *Madzalim* ini sudah ada sejak masa jahiliah, yang muncul setelah terjadinya persengketaan antara Ash Ibnu Wail dengan seorang lelaki dari penduduk Zahid, sebuah daerah di tanah Yaman.³⁶

Adapun tugas dan wewenang majelis Madzalim adalah:³⁷

- 1) Menangani pelanggaran pejabat pemerintah atas rakyat, untuk kemudian memberikan catatan yang buruk baginya. Bahwa mereka telah melakukan penindasan dan memperlakukan tidak adil terhadap rakyat
- 2) Menangani tindakan-tindakan para pejabat yang mengambil harta (dari rakyat). Untuk menanganinya, (melihat) kembali pada undang-

³⁴ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam* (Jakarta: Gema Insani Perss, 2001), 162.

³⁵ Hasan Mu'arif Hambari, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 51.

³⁶ T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 5.

³⁷ Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, 80.

undang yang adil di dalam catatan atau pembukuan Negara. untuk kepentingan rakyat

- 3) Bertugas sebagai pencatat pembukuan administrasi negara. Hal ini karena mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kepercayaan dari kaum mukminin untuk mencatat kepemilikan harta (kaum muslimin)
- 4) Menerima pengaduan para penerima gaji atas penyunatan gaji mereka atau keterlambatan pemberian gaji itu kepada mereka
- 5) Mengembalikan harta yang dirampas dan dikorupsi oleh pejabat. Hal ini ada dua macam, yaitu sebagai berikut: pertama, perampasan dan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara, seperti harta yang dirampas dari pemiliknya oleh pejabat negara karena keinginannya untuk mendapatkan harta itu atau karena tindakan kesewenangannya terhadap pemiliknya itu. Kedua, tanah/harta yang dikuasai dengan paksa oleh orang-orang yang kuat dan mereka menggunakan tanah itu seakan-akan sebagai pemiliknya.
- 6) Mengawasi harta wakaf. Bentuk wakaf ada dua macam: wakaf umum dan wakaf khusus. Untuk wakaf umum, ia dapat memeriksanya tanpa terlebih dahulu menerima pengaduan. Adapun untuk wakaf khusus, penanganan masalahnya bergantung pada adanya pengaduan pihak pemberi wakaf atau menerima yang berhak menerima wakaf itu saat terjadi persengketaan karena kasus seperti ini berkaitan dengan lawankasus tertentu.
- 7) Menangani kasus yang tidak mampu ditangani oleh para qadhi, yang disebabkan lemahnya kemampuan mereka untuk menanganinya atau keseganan mereka menghadapi pihak tertuduh
- 8) Menangani kasus-kasus pelanggaran kepentingan umum yang sulit ditangani oleh pejabat biasa, seperti tindakan berbuat mungkar secara terang-

terangan yang sulit diberantas, tindakan mengganggu kelancaran dan keamanan lalu lintas yang sulit dicegah, dan tindakan menahan hak orang lain yang sulit diminta

- 9) Memperhatikan pelaksanaan ibadah-ibadah yang lahiriah, seperti pelaksanaan shalat hari Jumat, shalat hari raya, ibadah haji, dan jihad
 - 10) Menangani kasus penrtengkar dan memberikan keputusan hukum bagi pihak yang bersengketa.
- b. *Qadhi al-Qudha*

Tugas utama dari *Qadhi al-Qudha* adalah mengawasi, mengangkat, dan memecat para qadhi serta meninjau keputusan-keputusan yang mereka keluarkan akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, yaitu dimulai pada masa pemerintahan Abbasiyah, *Qadhi al-Qudha* pun berkembang menjadi *Qadhi al-Askar* (Hakim Militer). *Qadhi al-Askar* ini bertugas menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan militer.³⁸

Adapun tugas dan wewenang pejabat Qadhi al-Qudha adalah:

- 1) Menyelesaikan persengketaan dan permusuhan, baik dengan penyelesaian secara damai dan dengan suka rela, maupun dengan paksaan melalui kekuatan hukum yang memaksa pihak yang sedang bersengketa itu untuk dijalankan
- 2) Meminta suatu hak dari pihak yang menahan hak orang lain, kemudian menyampaikannya kepada pihak yang berhak setelah diketahui kepastian hukum itu merupakan haknya, melalui dua jalan: pengakuan atau adanya bukti
- 3) Menjadi wali atas orang yang dilarang untuk bertransaksi sendirian, seperti karena gila atau masih kanak-kanak, dan membatasi tindakan orang

³⁸ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), 49.

yang menurut kebijakan perlu dibatasi, seperti karena kebodohnya, atau tidak dapat memelihara harta milik orang, serta meluruskan pelaksanaan transaksi orang seperti itu

- 4) Menangani harta wakaf dengan menjaga harta dasarnya dan mengembangkan cabangnya serta mengumpulkan dan membagikan hasilnya kepada yang berhak. Jika dalam harta wakaf itu ada pihak yang berhak untuk mengurusnya, qadhi harus menjaganya, sedangkan jika tidak ada, qadhi harus mengurusnya. Hal ini jika karena harta wakaf itu milik umum, ia tidak dapat menjadi hak khusus bagi segelintir orang dan ia boleh mengubahnya menjadi milik umum, meskipun diperuntukkan untuk kalangan terbatas.
- 5) Melaksanakan wasiat berdasarkan syarat pihak yang memberikan wasiat dalam perkara yang diperbolehkan oleh syariat dan tidak dilarang. Jika wasiat itu bagi orang-orang tertentu, pelaksanaannya adalah dengan menyerahkannya kepada orang-orang itu. Jika wasiat itu bagi orang-orang yang memiliki sifat tertentu, pelaksanaannya adalah dengan menentukan individu-individu yang berhak melalui ijtihadnya dan menyerahkannya kepada orang-orang yang berhak menurut ijtihadnya. Jika ada pihak yang diserahkan untuk melaksanakan wasiat itu, ia menyerahkannya kepada orang itu, sedangkan jika tidak ada, ia harus melaksanakannya
- 6) Menikahkan para wanita janda dengan orang-orang yang sekufu (setingkat statusnya), jika mereka tidak memiliki wali nikah saat mereka akan menikah. Sementara itu, Abu Hanifah tidak menjadikan hal ini sebagai bagian dari hak qadhi (hakim) karena ia membolehkan wanita janda untuk menikahkan dirinya sendiri
- 7) Melaksanakan hukum had atas pihak-pihak yang

seharusnya dijatuhi hukum itu. Jika hal itu adalah bagian dari hak-hak Allah, ia berhak menangani proses hukumnya sendiri tanpa menunggu adanya pihak yang mengajukan tuntutan dan pengaduan jika kejahatan itu telah terbukti dengan pengakuan atau adanya bukti kuat. Adapun jika masalah itu adalah bagian dari hak-hak manusia, pelaksanaannya menunggu adanya tuntutan dari pihak yang berhak. Abu Hanifah berkata, “Ia tidak dapat melaksanakannya kecuali dengan adanya pengajuan tuntutan dari pihak yang menuntut.” Memeriksa kemaslahatan wilayah tugasnya, seperti mencegah terjadinya kejahatan di jalan-jalan dan padang pasir, serta membongkar bangunan yang tidak layak dibangun atau dipertahankan kebedaannya. Ia boleh menangani hal ini meskipun tidak ada pihak yang menuntut. Abu Hanifah berkata bahwa tidak boleh menangani hal itu kecuali jika ada pihak yang mengajukan tuntutan. Akan tetapi, masalah tersebut adalah bagian dari hak-hak Allah yang padanya pihak yang dirugikan dan yang tidak dirugikan mempunyai hak yang sama, sehingga wewenang qadhi untuk menangani masalah itu menjadi lebih legal

- 8) Memeriksa saksi-saksinya serta para pembantunya dan memilih wakilwakilnya serta mengakui dan mengandalkan mereka jika mereka berlaku benar dan lurus, serta mengalihkan dan mengganti mereka jika tampak cacat dan berkhianat. Jika ia tidak mampu menyelesaikan masalah yang ia hadapi, pejabat yang mengangkatnya dapat melakukan salah satu dari dua pilihan ini : ia dapat mengantikanya dengan orang yang lebih kuat dan lebih kapabel atau ia dapat memperkerjakan orang lain untuk membantunya sehingga dengan adanya bantuannya itu ia lebih kuat dan lebih berani dalam

membuat keputusan.

- 9) Menyejajarkan dalam menangani masalah hukum manusia antara pihak yang lemah dan pihak yang kuat, dan bersikap adil dalam menetapkan keputusan antara pihak yang terhormat dan orang biasa, dan tidak mengikuti hawa nafsunya dalam mengurangi hak orang yang berhak atau condong pada kebatilan.

Pada hakekatnya, *Qadhi al-Qudha* dan peradilan *Madzalim* merupakan lembaga yang berada di bawah satu atap kekuasaan kehakiman (kekuasaan peradilan). Namun, kedudukannya mempunyai wilayah kerja yang berbeda. Peradilan *Madzalim* bertugas dan berwenang menangani permasalahan peradilan yang dilakukan oleh para penguasa atau pejabat negara, permasalahan penguasa dengan rakyat, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan administrasi Negara (seperti inventaris Negara dan pengelolaan gaji). Serta mengawasi jalannya ibadah-ibadah pokok yang menjadi hak Allah (seperti shalat berjama'ah, shalat jum'at, shalat hari raya, ibadah haji, dan jihad). Sedangkan *Qadhi al-Qudha* pada awalnya merupakan peradilan pengawasan hakim. Akan tetapi, berkembang menjadi peradilan yang menangani masalah-masalah peradilan yang terjadi pada rakyat. Misalnya, perkawinan dan perdata.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan struktural yang sejajar antara Peradilan *Madzalim* dengan *Qadhi al-Qudha* akan tetapi, apabila *Qadhi al-Qudha* tidak dapat menyelesaikan suatu perkara, maka Peradilan *Madzalim* yang bertugas dan berwenang menyelesaikannya. Sehingga diperoleh suatu kesimpulan bahwa peradilan *Madzalim* merupakan peradilan tingkat banding dan tingkat terakhir dalam susunan peradilan Islam.

3. Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Perspektif Fiqh Siyasah Qadha'iyah

Bantuan hukum terdapat pada pembahasan siyâsah qadla'iyah syar'iyah (kebijaksanaan peradilan). Siyasah qadla'iyah merupakan ketentuan kebijaksanaan mengenai tugas dan wewenang peradilan yang ada disuatu negara. Karena negara merupakan sekumpulan pemahaman dan keyakinan yang diterima oleh umat. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah lembaga peradilan dalam negara. Dengan lembaga ini bertugas menyampaikan keputusan baru yang bersifat mengikat. Lembaga ini merupakan thariqah syar'iyah (metode syariah) dimana mempunyai tugas untuk menjaga keberlangsungan penerapan pemahaman, standarisasi dan keyakinan. Keberadaan lembaga ini hukumnya wajib.

Qadhi atau hakim menjalankan hukum Islam kepada seluruh rakyat dan mengambil putusan-putusan berdasarkan syariat. Oleh karena itu, peradilan merupakan salah satu pilar yang fundamental dalam negara Islam. Inilah sistem pemerintahan yang disandarkan sebagai bagian implementasi Islam dalam kehidupan politik.

Pemberian bantuan hukum oleh LBH memiliki status sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri dalam memberikan bantuan hukum, dimana telah dijamin oleh hukum dan peraturan Perundang-Undang. Artinya adalah pemberian bantuan hukum dalam kedudukannya telah ada landasan.

Pada Fiqh Siyasah bantuan hukum dikenal dengan *al-wakalah* atau *al-wakilah*. Karena sistem wakalah di pengadilan banyak kemiripan dengan sistem advokat atau pengacara. Menurut bahasa, *wakalah* atau *al-wakilah* berasal dari bahasa Arab *al-mura'at wa al hifzu, dan al tafwid al-i'timad* yang berarti penyerahan, pendelegasian

dan pemberian kuasa kepada seseorang.³⁹ Menurut para fuqaha wakalah adalah memberi kekuasaan kepada orang lain yang akan bertindak atas namanya untuk melakukan sesuatu perbuatan yang memang dapat diwakilkan. Wakalah juga merupakan bentuk transaksi (akad) yang bersifat tolong menolong.⁴⁰

Wakalah berasal dari *wazan wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewākilkan urusan sedangkan *wakalah* adalah pekerjaan wakil. *Al-wakalah* juga memiliki arti *At-Tafwid* yang artinya penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat.⁴¹ Sehingga *Wakalah* dapat diartikan sebagai penyerahan sesuatu oleh seseorang yang mampu dikerjakan sendiri sebagian dari suatu tugas yang bisa diganti, kepada orang lain, agar orang itu mengerjakannya semasa hidupnya.⁴²

Al-wakalah dalam pengertian lain yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang yang disebut sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam melakukan sesuatu berdasarkan kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, akan tetapi apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan atau yang telah ditentukan maka semua resiko dan tanggung jawab atas perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.⁴³

Manusia tidak mungkin bisa melakukan semua pekerjaan sendirian, semua orang pasti membutuhkan bantuan orang *lain* dalam mengerjakan urusannya baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti mewakilkan dalam pembelian barang, pengiriman uang,

³⁹ Asmuni Mth, "Eksistensi Pengacara Dalam Perspektif Islam," *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, Vol.12 No. 1 (2004): 25, <https://journal.uin.ac.id/index.php/JHI/article/view/2794>.

⁴⁰ *Ibid.*, 28.

⁴¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), 120.

⁴² Abu Bakar Muhammad, *Fiqh Islam* (Surabaya: Karya Abditama, 1995), 163.

⁴³ Widiyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 121.

pengiriman barang, pembayaran utang, penagihan utang dan lain sebagainya.

Penerima kuasa (*wakil*) boleh menerima komisi (*al-ujur*) dan boleh tidak menerima komisi (hanya mengharapkan ridho Allah/tolong menolong). Tetapi bila ada komisi atau upah maka akad nya seperti akad *ijarah*/sewa menyewa. *Wakalah* dengan imbalan disebut *dengan wakalah bil-ujrah*, bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.⁴⁴

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *al-wakalah* adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, dan perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.⁴⁵

Adapun rukun dan Syarat *Wakalah* yaitu :

Menurut kelompok Hanafiah, rukun wakalah itu hanya ijab qabul, akan tetapi jumhur ulama tidak memiliki pendapat yang serupa, mereka berpendirian bahwa rukun dan syarat wakalah Sekurang-kurangnya terdapat empat rukun yaitu pihak pemberi kuasa (*muwakkil*), pihak penerima kuasa (*wakil*), obyek yang dikuasakan (*tawkil*) dan ijab qabul (*sigat*). Keempatnya dijelaskan sebagai berikut:⁴⁶

a. Orang yang mewakilkan (*al-muwakkil*)

- 1) Seseorang yang mewakilkan atau pemberi kuasa harus yang memiliki hak atau mempunyai wewenang untuk bertasharruf pada bidang-bidang sesuatu yang di wakilkannya. Karena itu seseorang tidak sah jika mewakilkan sesuatu yang bukan haknya
- 2) Pemberi kuasa mempunyai hak atas sesuatu yang dikuasakannya

⁴⁴ Ibid., 123.

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 231.

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Hasan, and Sapiudin, *Fiqh Muammalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 189.

- 3) pemberi kuasa sudah cakap bertindak atau mukallaf.
- b. Orang yang diwakilkan (*Al-Wakil*)
- 1) Penerimaan kuasa harus memiliki kecakapan akan suatu aturan yang mengatur proses akad *wakalah*, sehingga cakap hukum menjadi salah satu syarat yang di wakilkan
 - 2) Penerima kuasa adalah orang yang bisa menjaga amanah yang diberikan oleh pemberi kuasa. Ini berarti bahwa *Al-wakil* tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang diluar batas, kecuali karena kesengajaannya.
- c. Objek yang diwakilkan
- 1) Objek harus berbentuk pekerjaan yang pada saat dikuasakan adalah merupakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan pemberi kuasa (*al-muwakkil*). Sehingga tidak sah mewakili suatu pekerjaan yang bukan haknya.
 - 2) Pekerjaan yang dikuasakan harus jelas spesifikasi dan kriterianya, meskipun hanya dari satu tinjauan. Hukumnya sah mengatakan, "Aku mewakili kamu untuk mengirimkan barang", meskipun *al-wakil* tidak tahu barang yang mana ataupun barang apa yang harus dia kirimkan.
 - 3) Objek harus dari jenis pekerjaan yang boleh dikuasakan pada orang lain. Sehingga ulama berpendapat, tidak sah menguasai sesuatu yang bersifat ibadah badaniyah murni, seperti shalat dan puasa. Namun boleh menguasai ibadah yang kemampuan badan menjadi syarat pelaksanaan, bukan syarat wajib, seperti haji dan umrah. Atau menguasai hal-hal yang bersifat penyempurna dalam sebuah ibadah, seperti pembagian harta zakat pada mereka yang berhak
- d. *Sighat* atau Ijab Kabul

- 1) Bahasa dari pemberi kuasa harus mewakili kerelaannya menyerahkan kuasa kepada *al-wakil*, baik berbentuk *sharih* (jelas) sebagaimana ucapan “Aku wakikan kepadamu penjualan mobilku ini”, maupun *kinayah* (tersirat atau sindiran dan dapat ditafsirkan berbeda), seperti ucapan “aku jadikan dirimu menggantikan aku untuk rumah ini”.
- 2) Dari pihak penerima kuasa (*al-wakil*) hanya cukup menerimanya (*qabul*) meskipun tidak ada ucapan ataupun tindakan.
- 3) Bahasa penyerahan kuasa tidak dikaitkan dengan syarat tertentu, seperti ucapan, “jika nanti adikku telah pulang, maka engkau menjadi wakilku untuk menjualkan mobil ini”. berbeda halnya jika syarat diberlakukan dalam urusan pembelanjaan pada jenis *al-wakalah al-munjazah* (wujud pengusaan yang telah ada), seperti ucapan “Aku wakikan dirimu menjual rumah ini, hanya saja tolong kamu jual hanya awal bulan juni saja”
- 4) *Sighat wakalah* boleh dengan pembatasan masa tugas *al-wakil*, seperti dalam tempo seminggu atau sebulan.⁴⁷

e. Berakhirnya kontrak *Wakalah*

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terhentinya kontrak *al-wakalah* yakni :⁴⁸

1) *Al-Faskh* (pembatalan kontrak)

Sebagaimana di atas bahwa *al-wakalah* adalah jenis kontrak *ja'iz min at-trafayn*, yakni bagi kedua pihak berhak membatalkan ikatan kontrak, kapan pun mereka menghendaki. Sehingga ketika *al-muwakkil* memberhentikan *al-wakil* dari kuasa yang dilimpahkan, baik dengan ucapan langsung, mengirim kabar atau surat pemecatan, maka status *al-wakil* sekaligus hak

⁴⁷ Isnawati Rais and Hasanuddin, *Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2011), 185.

⁴⁸ Ibid.

kuasanya saat itu juga dicabut. Hal ini berlaku baik *al-wakil* hadir atau tidak hadir, mendengar atau tidak mendengar tentang perihal pemecatannya. Dan apabila *al-wakil* sampai terlanjur melakukan *tasharruf*, maka dinilai batal, meskipun *al-wakil* belum menerima kabar pemecatan dirinya. Sebanding ketika pihak *al-wakil* yang mengundurkan diri dari kontrak, maka *al-wakalah* ditetapkan berakhir meskipun *al-muwakkil* belum mengetahuinya.

2) *Cacat* kelayakan *tasharruf*-nya

Yakni ketika salah satu dari kedua belah pihak mengalami gila, ditetapkan *safih* (cacat karena menyalah-nyatakan harta) atau *falas* (cacat karena harta tidak setimpal dengan beban hutang). Atau karena mengalami kematian, baik diketahui oleh pihak yang lain atau tidak.

3) Hilangnya status kepemilikan atau hak dari pemberi kuasa (*al-muwakkil*).

Hal ini terjadi ketika *al-muwakkil* semisal menjual sepeda motor yang dikuasakan kepada *al-wakil* untuk disewakan.⁴⁹

4. Dasar Hukum Bantuan Hukum

Para ahli fiqh menyatakan, bahwa pemberian bantuan hukum atau wakalah dibolehkan dalam Islam. Dasar hukum dari kebolehan tersebut antara lain :

a. Dalil Al-Qur'an

Dalam Q.S al-Kahfi ayat 19, yang berbunyi:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ

⁴⁹ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 234.

أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ

بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawauang perakmu ini, dan hendaklah Dia lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun.(Q.S. al-Kahfi :19)

Berdasarkan ayat di atas, jumbuh ulama membolehkan berwakil dalam segala hal termasuk kuasa hukum dalam berperkara. Dalam berperkara, menurut Abdul Aziz al-Hamidi, manusia sangat membutuhkan bantuan atau kuasa hukum sebab pada saat-saat tertentu seorang lemah dalam menegakkan hak atau kemaslahatan umat dirinya: misalkan karena sakit, tidak mengetahui hukum acara, atau sibuk sehingga tidak mungkin menghadapi sepenuhnya sidang perkara. Biasanya ada kebenaran yang belum terungkap dalam suatu perkara, seperti pembuktian tuduhan atau tuntutan penuntut, gugatan penggugat dan penolakan tuduhan atau gugatan.⁵⁰

⁵⁰ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtisar Baru, 1996), 981.

b. Dalil Hadits

Artinya : “*Bahwasannya Rasulullah Saw., mewakilkan kepada Abu Rafi” dan seorang anshar untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti Harits.*” (H.R Malik : 678)⁵¹

Setidaknya ada empat rukun dalam *wakalah*, yakni : pihak pemberi kuasa (*muwaqil*), pihak penerima kuasa (wakil), obyek yang dikuasakan (*taukil*) dan ijab qobul (*sighat*).⁵² Kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan, diantaranya adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan dan lain-lainnya.

c. Dalil Ijma’

Secara umum, tidak ada perselisihan antar ulama mengenai bolehnya mewakilkan dalam suatu persengketaan baik dalam harta, pernikahan dan sejenisnya. As-Sarakhsi (490 H) berkata, “Perwakilan dalam pengadilan sudah ada sejak jaman Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* hingga hari ini tanpa adanya pengingkaran dari siapa pun”. As-Sumnani (449 H) menjelaskan tentang pengacara, “Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* juga pernah mewakilkan, demikian pula para imam yang adil dari kalangan sahabat dan tabi’in”. dan hal ini pula diamalkan oleh manusia di semua negara.

⁵¹ Malik bin Anas al-Ashabihi, *Al-Muwathatha* (Beirut: Daar Kutun al-Alamiyah, 1995), 250.

⁵² *Ibid.*, 982.

B. Bantuan Hukum Cuma-Cuma

1. Pengertian Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Istilah Bantuan Hukum itu dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yang berbeda yaitu “*Legal Aid*” dan “*legal Assistance*”. Istilah *Legal Aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa dibidang hukum kepada seorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Sedangkan pengertian *Legal Assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum oleh para Advokat yang mempergunakan honorarium.⁵³

Bantuan hukum (*legal aid*) adalah jasa memberi nasehat hukum kepada orang yang tidak mampu, miskin (penghasilan rendah) dan buta hukum (buta huruf atau berpendidikan rendah, tidak berani memperjuangkan hak-haknya akibat tekanan dari yang lebih kuat) untuk mendapatkan perwakilan hukum dan akses di pengadilan baik nonlitigasi maupun litigasi secara adil tanpa adanya diskriminasi.⁵⁴ Bantuan Hukum sebagai bagian penting dalam pemberian akses terhadap keadilan (*access to justice*) menjadi topik yang sangat populer. ini tidak hanya menjadi topik dan isu nasional, tetapi juga menjadi isu yang hangat di dunia saat ini. Tujuan bantuan hukum di sini adalah sebagai syarat untuk berjalannya fungsi maupun integritas peradilan yang baik bagi mereka yang termasuk golongan miskin, menurut hukum yang berlaku, dengan berlandaskan kemanusiaan.

Bantuan hukum juga merupakan salah satu istilah dalam dunia hukum yang sampai saat ini, untuk Indonesia khususnya masih belum mendapatkan pengertian yang pasti. Oleh karena belum adanya kepastian

⁵³ Abdurrahman, *Aspek Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Cendana Press, 1983), 53.

⁵⁴ Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 20.

mengenai arti istilah bantuan hukum, maka kalangan akademis mencoba memberikan pengertiannya masing-masing.

Menurut Frans Hendra Winarta, bantuan hukum adalah jasa hukum khusus yang diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik diluar maupun didalam pengadilan, secara pidana, perdata, dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukun, asas-asas dan kaidah hukum serta hak asasi manusia.⁵⁵

Sedangkan menurut Adam Buyung Nasution, definisi bantuan merupakan bantuan khusus di bidang hukum bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer si miskin, ukuran kemiskinan sampai dengan saat ini tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi sebagian negara- negara berkembang bahkan bagi negara yang maju pun tetap menjadi masalah.⁵⁶ Pemberian bantuan hukum jika dilihat dari dua pengertian diatas maka terdapat kata kunci yaitu bantuan khusus untuk orang yang tidak mampu, dalam arti yang sama yaitu orang miskin. Untuk menjelaskan suatu defiisi terhadap arti dari ketidakmampuan adalah sangat sukar karena harus dilihat dan dibandingkan dari beberapa aspek.

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Bantuan hukum di Indonesia dari zaman ke zaman telah mengalami banyak perubahan, mulai dari zaman penjajahan, zaman kemerdekaan hingga zaman reformasi. Bahkan bantuan hukum sebenarnya sudah dilaksanakan

⁵⁵ Ibid., 23.

⁵⁶ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia, Bantuan Hukum Dan Politik Pembangunan* (Jakarta: LP3ES, 1982), 65.

pada masyarakat Barat sejak zaman Romawi, dimana pada waktu itu bantuan hukum berada dalam bidang moral dan lebih dianggap sebagai pekerjaan yang mulia khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan imbalan atau honorarium.⁵⁷

Setelah meletus Revolusi Prancis yang monumental itu, bantuan hukum kemudian mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridis, dengan lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan di muka pengadilan. Hingga awal abad ke 20 kiranya bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa dibidang hukum tanpa imbalan.

Bantuan hukum khususnya rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum tampaknya merupakan hal yang dapat kita katakan relatif baru di negara-negara berkembang, demikian juga di Indonesia. Bantuan hukum sebagai *legal institutnion* (lembaga hukum) semula tidak dikenal dalam sistem hukumtradisional, dia baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau diperlakukannya sistem hukum barat di Indonesia. Namun demikian, bantuan hukum sebagai kegiatan pelayanan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin dan buta hukum dalam dekade terakhir ini tampak menunjukkan perkembangan yang pesat di Indonesia.

2. Dasar Hukum Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Dasar hukum bantuan hukum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menandakan untuk pertama kalinya di Indonesia bantuan hukum disusun dan dibuat dalam suatu tatanan yang teratur dan pasti sehingga diharapkan dapat mewujudkan

⁵⁷ Bambang Sunggono, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 1994), 11.

keadilan dan persamaan kedudukan di muka hukum bagi rakyat miskin. Pasal 4 menentukan bahwa :

- 1) Bantuan Hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.
- 2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- 3) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Pasal 5 menentukan bahwa :

- 1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- 2) Hak Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

3. Asas-asas Pemberian Bantuan Hukum

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut KEMENKUMHAM) sesuai dengan tugasnya dalam mengimplementasikan Undang-undang Bantuan Hukum wajib menyusun dan menerapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian bantuan hukum dan mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum tersebut dijalankan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum ini. Hal tersebut bertujuan agar dengan dilaksanakannya bantuan hukum cuma-cuma tersebut yang berdasarkan asas-asas yang telah diatur di dalam Undang-Undang Bantuan Hukum

maka terdapat pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dan peraturan yang konkrit dan bersifat abstrak.

Asas-asas yang menjadi landasan pemberian bantuan hukum Cuma- cuma yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Bantuan Hukum antara lain:

a. Keadilan

Sistem hukum Indonesia dan Undang-Undang Tahun 1945 menjamin adanya persamaan di hadapan hukum demikian pula dengan hak untuk didampingi Advokat dijamin sistem hukum Indonesia dalam pembelaan umum bagi orang miskin atau *pro bono publico*. Dalam penjelasan Undang-Undang Bantuan Hukum dijelaskan bahwa asas keadilan adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

b. Persamaan Kedudukan di Dalam Hukum

Indonesia sebagaimana di bagian lain di dunia khususnya di negara berkembang, mempunyai problem ketidakserasian sumber hukum antara yang kaya dan yang miskin. Hampir semua orang di Indonesia menganggap penggunaan jasa Advokat mahal dan mewah. Melalui asas ini, sebagaimana dijelaskan juga dalam penjelasan Undang-undang Bantuan Hukum, bahwa setiap orang mempunyai hak dan diperlakukan sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

c. Keterbukaan

Salah satu contoh penerapan asas keterbukaan dapat dilihat dari pelaksanaan penyaluran dana dalam bantuan hukum cuma-cuma. Pada persyaratan perolehan dana yang dilakukan dengan *reimbursement*, yaitu dengan sistem pergantian dana yang dikeluarkan oleh pemberi bantuan hukum terlebih dahulu, apabila tidak memenuhi syarat maka tentu tidak akan dicairkan dana bantuan hukum tersebut, oleh sebab itu keterbukaan mengenai

laporan mana yang ditolak dan apa alasan penolakannya memiliki potensi penyalahgunaan Anggaran Negara.

Asas keterbukaan dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Bantuan Hukum juga mencakup dalam hal memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara Konstitusional.

d. Efisiensi

Dalam pelaksanaannya, asas efisiensi dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Bantuan Hukum bahwa pada pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada. Dengan melalui asas ini diharapkan proses pemberian dari bantuan hukum tersebut diberikan kepada orang yang tepat sehingga tepat sasaran

e. Efektivitas

Salah satu kewajiban Advokat sebagai penegak hukum adalah memberikan jasa bantuan hukum terhadap pencari keadilan yang tidak mampu secara cuma-cuma. Maka Advokat sesuai dengan penjelasan asas efektifitas dalam Undang-Undang Bantuan Hukum bahwa Advokat adalah sebagai penentu dalam pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.

f. Akuntabilitas

Asas akuntabilitas dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Bantuan Hukum adalah setiap kegiatan dari hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.⁵⁸

⁵⁸ Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

4. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

a. Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum telah mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum.

Syarat-syarat untuk memperoleh bantuan hukum cuma-cuma Persyaratan untuk memperoleh bantuan hukum telah diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Pasal 14

1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum,
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara;
- c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.

2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.⁵⁹

b. Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum juga telah mengatur secara tegas mengenai tata cara pemberian bantuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Pasal 15 menjelaskan bahwa :⁶⁰

⁵⁹ Pasal 14 Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

⁶⁰ Pasal 15 Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

- 1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum,
- 2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum,
- 3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum,
- 4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan,
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

5. Pihak-pihak Pemberi Bantuan Hukum

Pihak pemberi bantuan hukum dapat diklasifikasikan kedalam 3 golongan berdasarkan Undang-undang

a. Advokat

Advokat adalah penasehat hukum yang sarjana hukum dan diangkat secara resmi oleh pegawai negeri. Advokat dapat membuka kantor atas nama mereka sendiri dan dapat praktek atau beracara di seluruh Indonesia.

b. Penasehat Hukum Resmi

Penasehat Hukum Resmi yaitu pengacara yang diangkat oleh ketua Pengadilan Tinggi berdasarkan peraturan Menteri Kehakiman No.1 Tahun 1975 setelah mengikuti ujian. Mereka adalah sarjana hukum dan bukan pegawai negeri. Izin yang diberikan terbatas di wilayah pengadilan tinggi yang memberikan izin tersebut. Jadi misalnya seorang

pengacara yang mendapat izin dari Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, hanya dapat memberikan bantuan hukum di wilayah Jakarta.

c. Penasehat Hukum Insidentil

Penasehat Hukum Insidentil adalah pengacara yang diberi izin insidentil oleh Ketua Pengadilan Negeri atau pengadilan tingkat pertama, yang terdiri dari sarjana hukum, bukan sarjana hukum, pegawai negeri, bukan pegawai negeri, atau siapa saja yang sudah dewasa dan memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan hukum. Izin ini tentunya terbatas wilayah operasinya, hanya di wilayah pengadilan perkara tersebut, dan izin tersebut diberikan kepada setiap perkara yang ditangani.⁶¹

Perkembangan selanjutnya, di Indonesia muncul berbagai nama organisasi bantuan hukum antara lain :

a. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Lembaga Bantuan Hukum atau LBH adalah lembaga yang didirikan untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-cuma kepada masyarakat yang membutuhkan. LBH tidak bisa didirikan begitu saja, melainkan harus memenuhi ketentuan tertentu yang ditetapkan di dalam UU Bantuan Hukum dan peraturan turunannya.

LBH harus melalui proses verifikasi dan akreditasi agar kualitas pelayanan dan pekerjaan yang dilakukan oleh LBH terukur. Adapun syarat yang harus dipenuhi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.3 Tahun 2013, antara lain:⁶²

- 1) Berbadan hukum;
- 2) Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- 3) Memiliki pengurus;

⁶¹ Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 22.

⁶² Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi Dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan.

- 4) Memiliki program bantuan hukum;
- 5) Memiliki advokat yang terdaftar pada LBH; dan
- 6) Telah menangani paling sedikit sepuluh kasus.

Bagi para pencari keadilan yang hendak meminta bantuan LBH, dapat langsung menghubungi LBH yang diinginkan. Adapun persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan bantuan LBH, mengikuti persyaratan yang ada dari masing-masing LBH.

b. Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum, atau biasa disingkat dengan Posbakum, adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.⁶³

Pada setiap Pengadilan dibentuk Posbakum Pengadilan. Penyelenggara pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah Ketua Pengadilan, Panitera/Sekretaris, Petugas Posbakum Pengadilan dan staf Pengadilan yang terkait lainnya.

Pos bantuan hukum diperuntukkan bagi setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan. Orang tersebut adalah penggugat/pemohon; tergugat/termohon; terdakwa; atau saksi.

⁶³ Mukianto, *Prinsip Dan Praktik Bantuan Hukum Di Indonesia*, 120.

Pengajuan Posbakum dengan melampirkan dokumen:

- 1) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- 2) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau
- 3) Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.

c. Pengacara Probono

Alternatif lainnya adalah menggunakan jasa pengacara probono. Probono dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau pelayanan hukum yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pihak yang tidak mampu tanpa dipungut biaya. Jasa pengacara probono singkatnya dapat diartikan sebagai jasa bantuan hukum yang diberikan oleh pengacara secara cuma-cuma.

Pengacara untuk memberikan jasa probono adalah kewajiban. Pasal 22 Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa pengacara memiliki kewajiban

memberikan jasa hukum secara cuma-cuma bagi pihak yang membutuhkan. Aturan internal Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) memberikan kewajiban bagi pengacara untuk memberikan jasa hukum probono selama 50 jam per tahun.⁶⁴

6. Jenis Layanan Bantuan Hukum

Penyelenggaraan bantuan hukum di daerah harus mencakup semua jenis kasus serta kompetensi peradilan, meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, tata usaha negara, dan uji materil di Mahkamah Agung, serta Mahkamah Konstitusi termasuk hubungan industrial, niaga, dan agama, baik litigasi maupun nonlitigasi.

Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi harus mencakup layanan:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atau gugatan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan dipersidangan; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.⁶⁵

Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi. Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi meliputi :

- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum;

⁶⁴ Aradila Caesar, *Pro Bono Prinsip Dan Praktik Di Indonesia* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019), 14.

⁶⁵ Tim Penulis Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Dalam Negeri Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Yayasan TIFA, "Panduan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Di Daerah" (Jakarta: KEMENKUMHAM, 2018), 18.

- c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
- d. penelitian hukum;
- e. mediasi;
- f. negosiasi;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- i. drafting dokumen hukum.

Pemberian bantuan hukum untuk upaya banding dan kasasi dapat ditempatkan sebagai pelayanan yang terpisah dari pemberian bantuan hukum di pengadilan tingkat pertama. Pemberian bantuan hukum nonlitigasi dan litigasi untuk kasus yang sama dapat ditempatkan sebagai pelayanan pemberian bantuan hukum yang terpisah. Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum litigasi dan non litigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam Perjanjian/Kontrak Kerja antara Pemberi bantuan hukum dengan Pemerintah Daerah.

7. Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Pemberi bantuan hukum cuma-cuma adalah jasa yang memberikan bantuan dengan bertindak sebagai pembela dari seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa hukum dalam perkara perdata atau tata usaha negara baik secara litigasi maupun non litigasi secara cuma-cuma. Kebijakan pendampingan secara cuma-cuma merupakan konsekuensi mutlak dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menekankan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang atau masyarakat yang kurang mampu. Pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum juga telah mengatur secara tegas mengenai pemberi bantuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Pada Pasal 8 menyebutkan bahwa :

- 1) pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini
- 2) syarat-syarat pemberi bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :⁶⁶
 - a. berbadan hukum,
 - b. terakreditasi berdasarkan undang-undang,
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap,
 - d. memiliki pengurus dan
 - e. memiliki program bantuan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemberian bantuan hukum tidak hanya berada di tangan advokat, tetapi juga terdapat pada lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum.

Pada Pasal 9 menyebutkan bahwa Pemberi Bantua Hukum berhak :

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;

⁶⁶ Pasal 8 Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.⁶⁷

Pada Pasal 10 menyebutkan bahwa Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk :⁶⁸

- a. melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranyaselesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Demikian juga pada Pasal 11 menjelaskan bahwa :

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan

⁶⁷ Pasal 9 Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

⁶⁸ Pasal 10 Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.⁶⁹

⁶⁹ Pasal 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Aspek Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Cendana Press, 1983.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Al-Mawardi, Imam. *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Alwi, Hasan, and Dendi Sugono. *Telaah Bahasa Dan Sastra*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2008.
- Areskha, Inda. "Mewujudkan Keadilan Konstitusional Fakir Miskin (Bantuan Hukum Perspektif Hukum Islam)." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ashabihi, Malik bin Anas al-. *Al-Muwathatha*. Beirut: Daar Kutun al-Alamiyah, 1995.
- Ash-Shiddieqy, T.M Hasbi. *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Asikin, Zainal Arifin and Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Azis Dahlan, Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1996.
- Aziz, A. Saiful. "Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan." *Syariati: Jurnal Studi Al-Quran Dan Hukum*, Vol.2 No. 2 (2016). <https://doi.org/10.32699/syariati.v2i02.1134>.
- Caesar, Aradila. *Pro Bono Prinsip Dan Praktik Di Indonesia*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Uin Syarifhidayatullah, 2007.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Hasan, and Sapiudin. *Fiqh Muammalah*. Jakarta: Kencana, 2010.

- Ginsberg, Morris. *Keadilan Dalam Masyarakat*. Bantul: Pondok Edukasi, 2003.
- Hambari, Hasan Mu'arif. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Iqbal Hasan. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Kato, Alaidin. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Khaldun, Ibnu. *Muqadimah Ibnu Khaldun Ahli Bahasa Ahmadi Tuha*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Louis Goot Schalk. *Understanding Story, A. Primer Of Historical, Terjemahan Nugroho Natosusanto*. Jakarta: UI Press, 1995.
- Madkur, Muhammad Salam. *Peradilan Dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Makara, Mohammad Taufik. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Maraliza Kartika S, Helma, and Deni Yolanda. "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung." *AS-SIYASI: Journal Of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 3 (2021). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.
- Marzuki. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Graha Insani Press, 2019.
- Mth, Asmuni. "Eksistensi Pengacara Dalam Perspektif Islam." *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, Vol.12 No. 1 (2004). <https://journal.uin.ac.id/index.php/JHI/article/view/2794>.
- Muhammad, Abu Bakar. *Fiqh Islam*. Surabaya: Karya Abditama, 1995.
- Mujahidin, Akhmad. "Peran Negara Dalam Hisbah." *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 4, no. 1 (2012). <http://dx.doi.org/10.15408/aiq.v4i1.2544>.
- Mukianto, Jandi. *Prinsip Dan Praktik Bantuan Hukum Di Indonesia*. Depok: Kencana, 2013.
- Muslim, Muhammad Faqih. *Profesi Advokat Dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2009.

- Nasution, Adnan Buyung. *Bantuan Hukum Di Indonesia, Bantuan Hukum Dan Politik Pembangunan*. Jakarta: LP3ES, 1982.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi Dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan (N.D.).
- Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Rais, Isnawati and Hasanuddin. *Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2011.
- Rinaldo, M. Edward, and Hervin Yoki Pradikta. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *As-Siyasi Journal of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 1 (2021). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.
- Rumadan, Ismail. "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian." *Jurnal Rechts Viding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 6 no. 1 (2017). <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.128>.
- Sudikno, Mertokusumo. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sunggono, Bambang. *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Tim Penulis Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Dalam Negeri Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Yayasan TIFA. "Panduan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Di Daerah." Jakarta: KEMENKUMHAM, 2018.

- Ubaidill, Kodri. “Analisis Perbandingan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Miskin Dalam Perkara Pidana Di Provinsi Lampung.” Skripsi, Universitas Lampung, 2016.
- Undang –Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bantuan Hukum.*
- Widiyaningsih. *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Winarta, Frans Hendra. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: PT.Elex Media Gramedia Komputindo, 2000.
- . *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- . *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Yanti, Ima Riska. “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Studi Kasus Di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA Palembang) Dalam Pandangan Hukum Islam.” Skripsi, Universitas Raden Fattah Palembang, 2018.